

SKRIPSI

**PROSES PENYITTAAN DAN PERLINDUNGAN BARANG SITAAAN
OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI**

Oleh :

RIKI FADHLY
04140192

Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

ABSTRAK

PROSES PENYITAAN DAN PERLINDUNGAN BARANG SITAAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI

(Riki Fadhly, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 04140192, 53 hlm, 2009)

Penebangan liar atau *Illegal Logging* adalah merupakan rangkaian kegiatan dibidang kehutanan yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Permasalahan yang penulis ambil dalam penulisan skripsi ini mengenai : (1) Bagaimana proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang bukti tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resort Bukittinggi. (2) Bagaimana tindakan perlindungan yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang sitaan tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resort Bukittinggi. (3) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pengamanan terhadap barang bukti hasil sitaan tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resort Bukittinggi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dengan mengumpulkan bahan dari peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah (1) data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu Kepolisian Resort Kota Bukittinggi. (2) data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilapangan penulis lakukan dengan melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Bukittinggi telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (KUHAP). Namun dalam hal penempatan barang bukti hasil sitaan, penyidik dari Polresta Bukittinggi hanya menempatkan kayu tersebut di halaman belakang Mapolresta Bukittinggi. (2) Dalam hal tindakan perlindungan barang sitaan, upaya yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Bukittinggi terlihat belum maksimal. Hal ini terlihat dari tidak pernah dilakukannya pelelangan atas kayu sitaan sehingga barang sitaan yang disimpan di halaman belakang Mapolresta Bukittinggi sudah banyak yang rusak. (3) Kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik dilapangan dalam upaya pelaksanaan penyitaan dan pengamanan barang sitaan *illegal logging*, antara lain kurangnya alokasi dana untuk perawatan kayu sitaan dan jauhnya RUPBASAN dari kota Bukittinggi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara sampai saat ini, tidak banyak beranjak maju. Berbagai persoalan yang selama ini mencuat banyak yang tidak terselesaikan, bahkan beberapa di antaranya bertambah parah. Salah satunya adalah kondisi lingkungan hidup yang bertambah buruk, serta penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Kerusakan ini merupakan indikasi betapa buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia termasuk di bidang kehutanan.¹

Salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup khususnya bidang kehutanan adalah permasalahan penebangan liar (*illegal logging*) serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan negara. *Illegal logging* saat ini bukan hanya merupakan masalah internal bangsa akan tetapi telah menjadi isu global, karena *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensi baik yang menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik, ekonomi maupun aspek penegakan hukum.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* tersebut melalui suatu upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Pada hakikatnya tindakan upaya paksa ini merupakan perampasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka karena itu

¹ M.A.Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum* Cetakan ke Enam, UMM Pres, Malang, hal. 51.

tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik salah satunya adalah penyitaan. Penyitaan ini bertujuan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dalam hal ini salah satu barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik adalah kayu hasil dari tindak pidana *illegal logging* tersebut. Penyidik dapat melakukan penyitaan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyitaan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M. 14-PW. 07.03 Tahun 1983 angka 20 yang sesuai dengan yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Negeri setempat menurut Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika perkara dan barang yang akan disita berada dalam wilayah hukum yang berbeda Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berhak memberi izin dalam hal ini diartikan Ketua Pengadilan Negeri dimana barang bukti yang akan disita itu berada kecuali pada benda bergerak.

Dalam hal ini benda sitaan terdiri dari benda yang lekas rusak atau benda yang membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab III sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Bukittinggi telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (KUHP). Namun dalam hal penempatan barang bukti hasil sitaan yang seharusnya ditempatkan di RUPBASAN, tidak dapat dilakukan oleh penyidik di Polresta Bukittinggi karena belum tersedianya RUPBASAN pada daerah Bukittinggi. Oleh karena itu, penyidik dari Polresta Bukittinggi hanya dapat menempatkan kayu tersebut di halaman belakang Mapolresta Bukittinggi.
2. Dalam hal tindakan pengamanan barang sitaan, upaya yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Bukittinggi terlihat belum maksimal. Hal ini terlihat dari tidak pernah dilakukannya pelepasan atas kayu sitaan sehingga barang sitaan yang disimpan di halaman belakang Mapolresta Bukittinggi sudah banyak yang rusak. Dengan rusaknya kayu-kayu tersebut telah mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi negara, sebab kayu yang telah rusak tidak dapat diperbaiki kembali dan nilai jualnya menjadi tidak ada.
3. Kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik di lapangan dalam upaya pelaksanaan penyitaan dan pengamanan barang sitaan *illegal logging*, antara

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Harahap, Yahya M. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kambarlis (Skripsi). 1992. *Tinjauan Terhadap Penyitaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*. Padang: Fakultas Hukum Unand.
- Kuffal, M.A. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum Cetakan ke Enam*. Malang: UMM Pres.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurjana, IGM. 2005. *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, H.S. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukardi. 2005. *ILLEGAL LOGGING Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rajagukguk, E. dan Khairandy, R. 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rangkuti, S.S. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Universitas Airlangga.

MILIK
TUPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANGLA